



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811

051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari Pemohon
2. KTP pemohon
3. Melampirkan/menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian
4. Kutipan Akta Perkawinan yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125



Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas pemohon, jika sudah lengkap dan benar maka pemohon dapat Bukti Penyerahan berkas, jika belum lengkap dan benar dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap petugas merekam data pemohon AktaPerkawinan, kemudian mencetak bukti penerimaan Berkas, setelah itu berkas permohonan diserahkan ke Petugas Pencatan Perkawinan (Kasi)
3. Kasi Memverifikasi Kebenaran data dan wawancara dan menulis Buku Akta Perceraian, selanjutnya Pasangan suami isteri,dan saksi, menandatangani buku register Akta perceraian. kemudian berkas dikembalikan ke operator SIAK
4. Operator SIAK merekam data pemohon, kemudian mencetak draft Kutipan Akta dan menyerahkan ke Kasi yang membidangi.
5. Kasi yang membidangi meneliti hasil draft cetak Kutipan Akta Perceraian kemudian menyerahkan ke Operator untuk di cetak Kutipan Akta Perceraian dan setelah dicetak oleh operator,selanjutnya di serahkan ke Kepala Bidang
6. Kepala Bidang Pencatatan Sipil meneliti Kutipan dan Akta Perceraian , jika Kutipan Akta Perceraian sudah benar, dibubuhkan paraf di kolom pemeriksaan berkas, dan Kutipan dan Akta Perceraian diserahkan ke Kadis untuk di tandatangani
7. Kadis menandatangani Kutipan dan akta perkawinan Akta perkawinan
8. Petugas Penyerahan Mengambil Kutipan dan Akta Perceraian yang sudah di tandatangani Kadis
9. Petugas menyerahkan kepada Pemohon kemudian memeriksa kesesuaian data dokumen kependudukannya, bila ada yang tidak benar maka dikembalikan, bila sudah benar kemudian menandatangani bukti penerimaan
10. Pemohon Memeriksa kesesuaian data dokumen kependudukannya, bila ada yang tidak benar maka dikembalikan, bila sudah benar kemudian mengambil Kutipan Akta perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan
11. Pemohon Membawa pulang Kutipan akta Perceraian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil



Produk Pelayanan

1. AKTA

Pengaduan Layanan

lapor sp4n